



PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Grobog Wetan, 05 Juni 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 08 April 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan perkara gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/82/XI/1994 tertanggal 25 November 1994);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 16 tahun 9 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. ANAK 1 umur 26 tahun, sudah menikah;
2. ANAK 2 umur 15 tahun, sekarang anak ke-2 tersebut ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Bahwa Tergugat seringkali cemburu yang berlebihan, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, apabila Penggugat memberikan nasehat yang ada Tergugat marah-marah dan berkata tidak pantas untuk diucapkan kepada Penggugat seperti tlembug, asu, bangset, raimu yang membuat Penggugat sakit hati dan tersinggung;

4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, awal bulan September 2021 karena tidak tahan akhirnya Penggugat bertempat tinggal di rumah Kakak kandung Penggugat yang bernama Darsono di KABUPATEN TEGAL, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di muka sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

Perincian Biaya :

1.PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00,-
	Penggugat			
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e.	Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	0,-

2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	440.000,00,-
4.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	585.000,00,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disalah

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.G/2022/PA.Slw